



P U T U S A N
Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MASNO**
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 10 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nuri RT/RW 008/002 Kelurahan Koperapoka Kecamatan Mimika Baru / Jalan Supoyono Timika;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/144/IX/2023/Reskrim tanggal 21 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MASNO** terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MASNO** berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Mobil Jenis MITSUBISHI EXPANDER Warna Silver Metalik Nomor Polisi : PA 1671 MN dengan No Rangka : MK2NCLMANKJ000313 dan Nomor Mesin : 4A91HM6576 ;
 2. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Mobil Expander No Pol PA 1671 MN dari Sdr. NURUL Kepada Sdr. MASNO tanggal 30 Desember 2022;
 3. 4 (empat) lembar bukti transfer Bank Mandiri ke Nomor Rekening 1540017046008 Atas Nama MASNO ;
 4. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Expander No Pol PA 1671 MN dari Sdr. BUDI Kepada Sdr. MASNO tanggal 28 Oktober 2022 ;

Dikembalikan kepada saudara **BUDI MURIB PAMUNGKAS.**

1. 5 (lima) lembar laporan Transaksi (rekening koran) Bank MEGA dengan nomor Rekening 02-219-00-29005965 atas nama OUCEU SATYADIPURA;
2. 1 (satu) Unit Mobil Jenis MITSUBISHI EXPANDER warna Silver Metalik, Nomor Polisi PA 1671 ML, Nomor Rangka MK2NCLMANKJ000315, dan Nomor mesin 4A91HM6569 ;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim



Dikembalikan kepada saudara OUCE SATYADIPUTRA alias OUCE.

1. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nama pemilik PETRUS PALANGAN dengan identitas kendaraan jenis Daihatsu Sigra warna hitam nomor polisi PA1676MU nomor rangka MHKS60J2JJ008705 dan nomor mesin 1KR4A432327 ;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran mobil Daihatsu Sigra warna hitam nomor Polisi PA1676 MU dari saudara JOHN M HUWAE kepada saudara MASNO ;
3. 1 (satu) Unit Mobil Jenis DAIHATSU SIGRA warna Hitam, Nomor Polisi PA 1676 MU, Nomor Rangka MHKS60J2JJ008705, dan Nomor mesin 1KRA432327 ;

Dikembalikan kepada saudara JOHN M. HUWAE

1. 1 (satu) Unit Mobil Jenis SIGRA warna Putih, Nomor Polisi PA 1676 MJ, Nomor Rangka MHKS6DJ2JJ011907, dan Nomor mesin 1KRA456761 ;
2. Laporan transaksi (rekening koran) Bank BRI dengan nomor rekening 342201032162538 atas nama KISWATI dari bulan September 2022 s/d bulan November 2022;

Dikembalikan kepada saudara SUPOYO.

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor Q-03496899 dengan nama pemilik PT Aneka Putera Santosa dengan identitas kendaraan jenis mobil Mitsubshi Expander warna silver metalik nomor Polisi PA1671MQ nomor rangka MK2NC5MANKLJ00031 dan nomor mesin 4A91AN3571 ;
2. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor Q-03496902 dengan nama pemilik PT Aneka Putera Sentosa dengan identitas kendaraan jenis mobil Mitsubishi Expander warna silver metalik nomor Polisi PA1671 MN nomor rangka MK2NCLMANKJ000313 dan nomor mesin 4A91AM6576 ;
3. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaran Bermotor (BPKB) nomor Q-09232511 dengan nama pemilik John M. Huwae dengan identitas kendaraan jenis mobil Daihatsu warna putih nomor Polisi PA1317 MJ nomor rangka MHKS6DJ2JJ011907 dan nomor mesin 1KRA456761 ;
4. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaran Bermotor (BPKB) nomor Q-03496903 dengan nama pemilik PT Aneka Putera Sentosa dengan identitas kendaraan jenis mobil Mitsubishi Expander warna silver metalik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi PA 1671ML nomor rangka MK2NC5MANKJ000315 dan nomor mesin 4A91HM6569 ;

5. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) nomor 10545462 dengan nama pemilik PT. ANEKA PUTERA SANTOSA;

6. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) nomor 08341040 dengan nama pemilik JOHN M.HUWAE ;

7. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) nomor 200154638 dengan nama pemilik PT. ANEKA PUTERA SANTOSA ;

8. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) nomor L-05980675 dengan nama pemilik PT. BUMI JASA UTAMA dengan identitas kendaraan Jenis Mobil TOYOTA HILUX warna Putih, No. Pol KT 8319 LZ, No Ka MR0FR2267F0798819, dan No Sin 2KDU764298 ;

9. 1 Bundel berkas mutasi 1(satu) unit kendaraan merk TOYOTA HILUX dengan nomor polisi KT 8319 LZ ;

10. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) nomor O-03692996 dengan nama pemilik EKO WAHYUDI dengan identitas kendaraan Jenis Mobil DAIHATSU warna Silver Metalik, No. Pol L 1557 JW, No Ka MHKS6DJ1JKJ012585, dan No Sin 1KRA507716 ;

11. 1 Bundel berkas mutasi 1(satu) unit kendaraan merk DAIHATSU dengan nomor polisi L 1557 JW ;

Dikembalikan kepada saudara SUYOKO.

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali, semenjak Terdakwa ditahan perekonomian keluarga tidak stabil dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-63/Eoh.2/11/2023 tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia **MASNO** yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Jalan Yosudarso samping kantor BASARNAS – Timika (showroom milik saksi korban SUYOKO) atau setidaknya

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan pasal 84 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu “*** yang pada pokoknya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tempat tersebut diatas telah terjadi penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri bertempat di Showroom milik saksi korban SUYOKO Jl. Yos Sudarso samping kantor Basarnas Timika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban namun Terdakwa hanya memiliki hubungan pekerjaan dengan korban yakni membantu usaha jual beli mobil korban di showroom milik korban SUYOKO;
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa berkenalan dengan saksi SUYOKO dibengkel milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Yos Sudarso samping Kantor Sar Timika ketika itu saksi SUYOKO sedang memperbaiki mobil di bengkel Terdakwa kemudian saksi SUYOKO menyuruh Terdakwa untuk menjual mobil milik saksi SUYOKO merek FORD warna Putih dan terjual ke salah satu pelanggan Terdakwa yang Terdakwa lupa namanya dengan harga sekitar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga disitulah Terdakwa dan saksi SUYOKO mulai berkomunikasi dengan baik dan terjalin kerja sama antara Terdakwa dengan saksi SUYOKO. Sekitar tahun 2018 saksi SUYOKO Kembali meminta bantuan Terdakwa menjual mobil merek HONDA JAZZ warna Abu – abu namun tidak terjual sehingga diambil lagi oleh saksi SUYOKO. Pada tahun 2019 saksi SUYOKO datang lagi dan bertanya kepada Terdakwa untuk membantu menjual mobil Merek AVANZA milik saksi SUYOKO. Beberapa bulan kemudian di tahun yang sama saksi SUYOKO datang membawa sebuah mobil Merek AVANZA warna Merah Maron dan meminta bantuan Terdakwa menjual mobil tersebut kemudian mobil Merek AVANZA warna merah maron tersebut terjual ke salah satu pelanggan Terdakwa dibengkel yang Terdakwa lupa namanya. Pada tahun yang sama Terdakwa telah membantu Terdakwa menjual mobil lebih dari 2 (dua) mobil namun Terdakwa lupa mobil apa saja yang dijual.

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim



Kemudian pada tahun 2020 Terdakwa dan saksi SUYOKO sudah menjalin komunikasi dengan baik sehingga Terdakwa dan Saksi SUYOKO sepakat menjalin kerja sama untuk jual beli mobil yang dimana modal awal untuk pembelian mobil dari saksi SUYOKO hingga Terdakwa dan saksi SUYOKO sepakat membuat *Showroom* jual beli mobil di jalan Yos Sudarso samping Kantor SAR Timika. Pada *Showroom* jual beli mobil tersebut Terdakwa dan saksi SUYOKO menjual beberapa mobil.

Kemudian pada tahun 2022 saksi SUYOKO pindah tugas ke Surabaya sehingga di situlah Terdakwa kehilangan kontrol karena tidak ada yang mengawasi sehingga pada tanggal 20 Februari 2022 Terdakwa menjual mobil Mitsubishi Expander dengan No.Pol. PA 1671 ML dengan no rangka. MK2NCLMANK000313 dan No Sin. 4A91HM6576 milik saksi SUYOKO tanpa sepengetahuan saksi SUYOKO kepada saudara SETIA PURE yang berkerja di Kantor Statistik Timika dengan Harga Rp. 215.000.000 (Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah) namun Terdakwa tidak melaporkan penjualan tersebut kepada saksi SUYOKO ;

- Bahwa mobil yang di jual dishowroom milik saksi SUYOKO yakni mobil jenis Avansa, HILUX, AGHIA, CHALIA dan EXPANDER;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil Mitsubishi Expander dengan No.Pol . PA 1671 ML dengan no rangka. MK2NCLMANK000313 dan No Sin. 4A91HM6576 tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada saksi SUYOKO selaku pemilik mobil dan Showroom tersebut karena uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk main judi Online, minum – minuman keras dan main perempuan;
- Bahwa saksi korban SUYOKO pernah menanyakan terkait uang penjualan mobil Mitsubishi Expander dengan No.Pol . PA 1671 ML dengan no rangka. MK2NCLMANK000313 dan No Sin. 4A91HM6576 namun pada saat itu Terdakwa sampaikan bahwa mobil Expander tersebut belum laku terjual;
- Bahwa saksi korban SUYOKO tidak mengetahui bahwa mobil Mitsubishi Expander No.Pol. PA 1671 ML milik saksi korban SUYOKO tersebut Terdakwa jual kepada saudara SETIA PURE;
- Bahwa uang hasil penjual mobil milik saksi SUYOKO yang tidak Terdakwa serahkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Jenis Mobil Siga warna Putih sudah Terdakwa jual namun untuk harga dan kepada siapa Terdakwa lupa dan menurut perhitungan antara Terdakwa dan Saksi SUYOKO uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Mobil Vios Warna Abu – abu Terdakwa jual ke saksi SANDI namun Terdakwa lupa dengan harga berapa Terdakwa jual dan menurut perhitungan antara Terdakwa dan Saksi SUYOKO uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 39.000.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) ;
- Jenis Mobil Vios Warna Abu – abu Terdakwa jual ke saksi DEDI namun Terdakwa lupa dengan harga berapa Terdakwa jual dan menurut perhitungan antara Terdakwa dan Saksi SUYOKO uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 55.000.000 (Lima Puluh lima Juta Rupiah);
- Jenis Mobil Avanza S Warna sudah Terdakwa jual namun untuk harga dan kepada siapa Terdakwa lupa dan menurut perhitungan antara Terdakwa dan Saksi SUYOKO uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 26.000.000 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah);
- Jenis Mobil Ford Warna Silver Terdakwa jual ke saksi DIKIN dengan harga Rp. 215.000.000 (Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah) dan uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 65.000.000 (Enam Puluh lima Juta Rupiah);
- Jenis Mobil Hiluxe Warna Putih Terdakwa jual ke saksi SAMINO dengan harga Rp. 160.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) dan uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 160.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);
- Jenis Mobil Vios Warna Hitam sudah Terdakwa jual namun untuk harga dan kepada siapa Terdakwa lupa dan menurut perhitungan antara Terdakwa dan Saksi SUYOKO uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan Juta Rupiah);
- Jenis Mobil Vios Warna Silver Terdakwa jual namun Terdakwa lupa Terdakwa jual kepada siapa dan seingat Terdakwa mobil tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 81.000.000 (Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) dan uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah);
- Jenis Mobil Sigras Warna Silver sudah Terdakwa jual namun Terdakwa lupa kepada siapa Terdakwa jual dan seingat Terdakwa mobil tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh Juta Rupiah) dan belum Terdakwa serahkan semuanya;
- Jenis Mobil Sigras DK Warna Hitam sudah Terdakwa jual namun Terdakwa lupa kepada siapa Terdakwa jual dan seingat Terdakwa mobil

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh Juta Rupiah) dan belum Terdakwa serahkan semuanya;

- Jenis Mobil Sigr D Warna Putih Terdakwa jual ke saksi TOYO yang beralamat di Jl. Cendrawasih Depan KFC Timika dengan harga Rp. 115.000.000 (Seratus lima belas Juta Rupiah) dan belum Terdakwa serahkan semuanya ;
- Jenis Mobil Expander Warna Silver Terdakwa jual ke saksi KORWA yang beralamat di SP 4 Timika dengan harga Rp. 215.000.000 (Dua ratus lima belas Juta Rupiah) dan belum Terdakwa serahkan semuanya.
- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut diatas Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi seperti Judi Online, Membeli Minuman Keras Jenis Alkohol, dan Main Perempuan;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi SUYOKO dalam menjalankan usaha Showroom jual beli mobil Terdakwa tidak mendapat gaji namun Terdakwa mendapat Fee/ persenan ketika ada mobil yang berhasil Terdakwa jual;
- Bahwa benar kerugian yang saksi SUYOKO alami kurang lebih sebanyak Rp.930.000.000 (Sembilan ratus tiga puluh juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Ia **MASNO** yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Jalan Yosudarso samping kantor BASARNAS – Timika (showroom milik saksi korban SUYOKO) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan pasal 84 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang. “ yang pada pokoknya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tempat tersebut diatas telah terjadi penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri pada tahun 2021

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2023 yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri bertempat di Showroom milik saksi korban SUYOKO Jl. Yos Sudarso samping kantor Basarnas Timika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban namun Terdakwa hanya memiliki hubungan pekerjaan dengan korban yakni membantu usaha jual beli mobil korban di showroom milik korban SUYOKO;

- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa berkenalan dengan saksi SUYOKO dibengkel milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Yos Sudarso samping Kantor Sar Timika ketika itu saksi SUYOKO sedang memperbaiki mobil di bengkel Terdakwa kemudian saksi SUYOKO menyuruh Terdakwa untuk menjual mobil milik saksi SUYOKO merek FORD warna Putih dan terjual ke salah satu pelanggan Terdakwa yang Terdakwa lupa namanya dengan harga sekitar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga disitulah Terdakwa dan saksi SUYOKO mulai berkomunikasi dengan baik dan terjalin kerja sama antara Terdakwa dengan saksi SUYOKO. Sekitar tahun 2018 saksi SUYOKO Kembali meminta bantuan Terdakwa menjual mobil merek HONDA JAZZ warna Abu – abu namun tidak terjual sehingga diambil lagi oleh saksi SUYOKO. Pada tahun 2019 saksi SUYOKO datang lagi dan bertanya kepada Terdakwa untuk membantu menjual mobil Merek AVANZA milik saksi SUYOKO. Beberapa bulan kemudian di tahun yang sama saksi SUYOKO datang membawa sebuah mobil Merek AVANZA warna Merah Maron dan meminta bantuan Terdakwa menjual mobil tersebut kemudian mobil Merek AVANZA warna merah maron tersebut terjual ke salah satu pelanggan Terdakwa dibengkel yang Terdakwa lupa namanya. Pada tahun yang sama Terdakwa telah membantu Terdakwa menjual mobil lebih dari 2 (dua) mobil namun Terdakwa lupa mobil apa saja yang dijual.

Kemudian pada tahun 2020 Terdakwa dan saksi SUYOKO sudah menjalin komunikasi dengan baik sehingga Terdakwa dan Saksi SUYOKO sepakat menjalin kerja sama untuk jual beli mobil yang diamana modal awal untuk pembelian mobil dari saksi SUYOKO hingga Terdakwa dan saksi SUYOKO sepakat membuat *Showroom* jual beli mobil di jalan Yos Sudarso samping Kantor SAR Timika. Pada *Showroom* jual beli mobil tersebut Terdakwa dan saksi SUYOKO menjual beberapa mobil.

Kemudian pada tahun 2022 saksi SUYOKO pindah tugas ke Surabaya sehingga di situlah Terdakwa kehilangan kontrol karena tidak ada yang mengawasi sehingga pada tanggal 20 Februari 2022 Terdakwa menjual

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Mitsubishi Expander dengan No.Pol. PA 1671 ML dengan no rangka. MK2NCLMANK000313 dan No Sin. 4A91HM6576 milik saksi SUYOKO tanpa sepengetahuan saksi SUYOKO kepada saudara SETIA PURE yang berkerja di Kantor Statistik Timika dengan Harga Rp. 215.000.000 (Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah) namun Terdakwa tidak melaporkan penjualan tersebut kepada saksi SUYOKO ;

- Bahwa mobil yang di jual dishowroom milik saksi SUYOKO yakni mobil jenis Avansa, HILUX, AGHIA, CHALIA dan EXPANDER;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil Mitsubishi Expander dengan No.Pol . PA 1671 ML dengan no rangka. MK2NCLMANK000313 dan No Sin. 4A91HM6576 tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada saksi SUYOKO selaku pemilik mobil dan Showroom tersebut karena uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk main judi Online, minum – minuman keras dan main perempuan;
- Bahwa saksi korban SUYOKO pernah menanyakan terkait uang penjualan mobil Mitsubishi Expander dengan No.Pol . PA 1671 ML dengan no rangka. MK2NCLMANK000313 dan No Sin. 4A91HM6576 namun pada saat itu Terdakwa sampaikan bahwa mobil Expander tersebut belum laku terjual;
- Bahwa saksi korban SUYOKO tidak mengetahui bahwa mobil Mitsubishi Expander No.Pol. PA 1671 ML milik saksi korban SUYOKO tersebut Terdakwa jual kepada saudara SETIA PURE;
- Bahwa mobil milik saksi SUYOKO yang terdakwa jual salah satunya adalahyang dijual kepada saksi dengan harga.....dengan perjanjian bahwa BPKP akan diproses balik nama oleh Terdakwa sehingga saksi.....tidak perlu kuatir soal BPKB namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak memberikan surat BPKB tersebut dengan alasan masih diproses;
- Bahwa uang hasil penjual mobil milik saksi SUYOKO yang tidak Terdakwa serahkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Jenis Mobil Siga warna Putih sudah Terdakwa jual namun untuk harga dan kepada siapa Terdakwa lupa dan menurut perhitungan antara Terdakwa dan Saksi SUYOKO uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
 - Jenis Mobil Vios Warna Abu – abu Terdakwa jual ke saksi SANDI namun Terdakwa lupa dengan harga berapa Terdakwa jual dan menurut perhitungan antara Terdakwa dan Saksi SUYOKO uang yang

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 39.000.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) ;

- Jenis Mobil Vios Warna Abu – abu Terdakwa jual ke saksi DEDI namun Terdakwa lupa dengan harga berapa Terdakwa jual dan menurut perhitungan antara Terdakwa dan Saksi SUYOKO uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 55.000.000 (Lima Puluh lima Juta Rupiah);
- Jenis Mobil Avanza S Warna sudah Terdakwa jual namun untuk harga dan kepada siapa Terdakwa lupa dan menurut perhitungan antara Terdakwa dan Saksi SUYOKO uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 26.000.000 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah);
- Jenis Mobil Ford Warna Silver Terdakwa jual ke saksi DIKIN dengan harga Rp. 215.000.000 (Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah) dan uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 65.000.000 (Enam Puluh lima Juta Rupiah);
- Jenis Mobil Hiluxe Warna Putih Terdakwa jual ke saksi SAMINO dengan harga Rp. 160.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) dan uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 160.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);
- Jenis Mobil Vios Warna Hitam sudah Terdakwa jual namun untuk harga dan kepada siapa Terdakwa lupa dan menurut perhitungan antara Terdakwa dan Saksi SUYOKO uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan Juta Rupiah);
- Jenis Mobil Vios Warna Silver Terdakwa jual namun Terdakwa lupa Terdakwa jual kepada siapa dan seingat Terdakwa mobil tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 81.000.000 (Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) dan uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah);
- Jenis Mobil Siga Warna Silver sudah Terdakwa jual namun Terdakwa lupa kepada siapa Terdakwa jual dan seingat Terdakwa mobil tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh Juta Rupiah) dan belum Terdakwa serahkan semuanya;
- Jenis Mobil Siga DK Warna Hitam sudah Terdakwa jual namun Terdakwa lupa kepada siapa Terdakwa jual dan seingat Terdakwa mobil tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh Juta Rupiah) dan belum Terdakwa serahkan semuanya;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Mobil Sigr D Warna Putih Terdakwa jual ke saksi TOYO yang beralamat di Jl. Cendrawasih Depan KFC Timika dengan harga Rp. 115.000.000 (Seratus lima belas Juta Rupiah) dan belum Terdakwa serahkan semuanya ;
- Jenis Mobil Expander Warna Silver Terdakwa jual ke saksi KORWA yang beralamat di SP 4 Timika dengan harga Rp. 215.000.000 (Dua ratus lima belas Juta Rupiah) dan belum Terdakwa serahkan semuanya.
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi SUYOKO dalam menjalankan usaha Showroom jual beli mobil Terdakwa tidak mendapat gaji namun Terdakwa mendapat Fee/ persenan ketika ada mobil yang berhasil Terdakwa jual;
- Bahwa kerugian yang saksi SUYOKO alami kurang lebih sebanyak Rp.930.000.000 (Sembilan ratus tiga puluh juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUYOKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Masno sendiri dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa mulai terjadi sejak 2021 ketika saksi pindah tugas ke Surabaya ;
 - Bahwa berawal pada tahun 2015 saksi berkenalan dengan Terdakwa di Bengkel milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Yos Sudarso samping Kantor Basarnas Timika. Saat itu saksi sedang memperbaiki mobil milik saksi. Disitulah awalnya saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan mobil merek FORD warna Putih milik saksi dengan harga sekitar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian sekitar tahun 2018 saksi kembali meminta Terdakwa menjual mobil merek HONDA JAZZ warna Abu – abu milik saksi namun mobil tersebut belum laku terjual sehingga saksi mengambil lagi mobil tersebut, kemudian pada tahun 2019 saksi berkomunikasi kembali dengan Terdakwa yang dimana pada saat itu saksi berencana membeli mobil Merek AVANZA untuk saksi jual kembali setelah itu

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bulan kemudian di tahun yang sama saksi meminta tolong lagi kepada Terdakwa untuk menjual lagi mobil Merek AVANZA warna Merah Maron dan mobil tersebut laku terjual sehingga pada tahun 2018 saksi dan Terdakwa berhasil menjual mobil lebih dari 2 (dua) unit mobil. Kemudian pada tahun 2020 saksi dan Terdakwa sepakat kerja sama untuk jual beli mobil yang dimana modal awal untuk pembelian mobil dari saksi dan Terdakwa bertugas menjual mobil tersebut karena usaha jual mobil tersebut berjalan lancar akhirnya saksi dan Terdakwa sepakat membuat *Showroom* jual beli mobil di Jl. Yos Sudarso samping Kantor SAR Timika, tepatnya di sebelah bengkel milik Terdakwa dan di *Showroom* mobil tersebut saksi dan Terdakwa menjual beberapa unit mobil. Kemudian pada tahun 2022 saksi pindah tugas ke Surabaya sehingga saksi mempercayakan kepada Terdakwa untuk mengelola usaha *Showroom* jual beli mobil tersebut dan selama saksi di Surabaya saksi selalu berkomunikasi dengan Terdakwa dan saksi selalu menanyakan masalah penjualan mobil namun Terdakwa selalu mengatakan untuk penjualan mobil dalam beberapa bulan ini sepi kemudian saksi meminta tolong kepada teman saksi untuk melihat mobil-mobil tersebut yang berada di showroom dan setelah di cek ternyata ada beberapa mobil tidak ada di showroom setelah saksi mendengar informasi tersebut saksi langsung berangkat ke Timika untuk mengecek sendiri informasi tersebut dan ternyata benar bahwa ada 2 (dua) unit mobil yang sudah tidak di showroom kemudian saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa terkait (dua) unit mobil yang tidak ada di *Showroom* tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa ada (dua) unit mobil-mobil yang secara diam – diam di jual tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada saksi dan menurut penyampaian dari Terdakwa bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut di gunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa berawal ketika saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 unit Mobil Mitsubishi Xpander warna Silver No.Pol . PA 1671 ML dengan No Rangka : MK2MCLMANKJ000315 dan Nomor Mesin : 4A91HM6569 milik saksi secara diam – diam kepada sdri. NURUL yang beralamat di SP 2 Timika dengan harga Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) tanpa memberitahukan kepada saksi serta uang hasil penjualan mobil tersebut tidak di serahkan juga kepada saksi ;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan langsung kepada Terdakwa terkait dengan penjualan mobil yang ada di showroom samping bengkel Cv Auto Rizky, namun Terdakwa tidak memberitahukan bahwa Mobil Mitsubishi

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xpander warna Silver dengan Nomor kendaraan PA 1671 ML dengan No Rangka : MK2MCLMANKJ000315 dan Nomor Mesin : 4A91HM6569 sudah Terdakwa jual ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan fee dari saksi setiap penjualan beli mobil ;
- Bahwa mobil-mobil milik saksi yang telah Terdakwa jual antara lain :
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander warna Silver dengan Nomor kendaraan PA 1671 ML dengan No Rangka : MK2MCLMANKJ000315 dan Nomor Mesin : 4A91HM6569 di jual kepada Sdr. SETIA BUDI dan pengakuan dari Sdr MASNO mobil tersebut di jual dengan harga Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) ;
 - 1 (satu) mobil jenis Mitsubishi Expander No. Pol PA 1671 MN dengan No Rangka : MK2NCLMANKJ000313 dan Nomor Mesin : 4A91HM6576 Mobil tersebut di jual kepada sdri. NURUL yang beralamat di SP 2 Timika dengan harga Rp. 215.000.000 (Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah) ;
 - 1 (satu) mobil jenis Mobil Sibra Warna Silver Metalik degan No pol. L 1556 JW di jual dengan haraga Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh Juta Rupiah) namun penjualan mobil tersebut belum di serahkan kepada saksi ;
 - 1 (satu) mobil jenis Mobil Sibra DK Warna Hitam untuk identitas kendaraan saksi lupa karena BPKB kendaraan tersebut sudah saksi serahkan kepada Terdakwa dan di jual dengan harga Rp.110.000.000 (Seratus sepuluh Juta Rupiah) namun uang penjualan mobil tersebut belum di serahkan kepada saksi ;
 - 1 (satu) Mobil Sibra D warna putih dengan No.Pol PA 1713 MJ Warna di jual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 115.000.000 (Seratus lima belas Juta Rupiah) namun uang penjualan mobil tersebut belum di serahkan kepada saksi ;
 - 1 (satu) mobil jenis Mobil Expander Warna Silver di jual dengan harga Rp. 215.000.000 (Dua ratus lima belas Juta Rupiah) namun uang penjualan mobil tersebut belum di serahkan kepada saksi.
- Bahwa selain mobil-mobil tersebut diatas masih ada beberapa mobil yang uang sisa hasil penjualan mobil-mobil tersebut belum diserahkan kepada saksi antara lain :

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjualan Mobil Sibra warna Putih uang yang belum diserahkan sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ;
 - Penjualan Mobil Vios Warna Abu – abu menurut perhitungan antara saksi dan Terdakwa uang yang belum di serahkan sebesar Rp. 39.000.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) ;
 - Penjualan Mobil Vios Warna Abu – abu menurut perhitungan antara saksi dan Terdakwa uang yang belum di serahkan sebesar Rp. 55.000.000 (Lima Puluh lima Juta Rupiah) ;
 - Penjualan Mobil Avanza S Warna Putih menurut perhitungan antara saksi dan Terdakwa uang yang belum di serahkan sebesar Rp. 26.000.000 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) ;
 - Penjualan Mobil Ford Warna Silver menurut perhitungan antara saksi dan Terdakwa uang yang belum di serahkan sebesar Rp. 65.000.000 (Enam Puluh lima Juta Rupiah) ;
 - Penjualan Mobil Vios Warna Hitam menurut perhitungan antara saksi dan Terdakwa uang yang belum diserahkan sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan Juta Rupiah) ;
 - Penjualan Mobil Vios Warna Silver menurut perhitungan antara saksi dan Terdakwa uang yang belum di serahkan sebesar Rp. 11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah).
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa uang-uang yang tidak diserahkan kepada saksi tersebut telah dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
 - Atas keterangan saksi, Terdakwa mengakuinya namun Terdakwa keberatan dengan jumlah kerugian yang saksi sampaikan;
 - Atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. SUPOYO Alias POYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan atau diperiksa dimuka persidangan terkait perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahunan namun saksi mulai intens/ sering berkomunikasi dengan Terdakwa pada bulan September 2022 pada saat saksi menukar tambah mobil milik saksi dengan mobil yang ada di showroom mobil milik Terdakwa yang beralamat di Jalan. Yosudarso samping kantor BASARNAS – Timika;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang saksi tukar tambahkan yakni mobil Toyota RUSH milik saksi namun untuk No.Pol saksi lupa dengan mobil DAIHATSU SIGRA No.Pol. D 1868 AGS yang ada di showroom mobil milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk saksi dapat menukar tambah menukar tambah mobil Toyota RUSH milik saudara dengan mobil DAIHATSU SIGRA No.Pol. D 1868 AGS yang ada di showroom mobil milik Terdakwa dengan 2 kali pembayaran dengan cara menstransfer dari rekening Bank BRI milik istri saksi ke rekening BRI milik Terdakwa dengan No rek. 342201032162538 An. MASNO antara lain :
 - Hari dan tanggal saksi lupa namun seingat saksi bulan September 2022 saksi menstrasfer uang ke rek. BRI An. MASNO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah
 - Hari dan tanggal saksi lupa namun seingat saksi di bulan Oktober 2022 saksi menstrasfer uang ke rek. BRI An. MASNO sebesar Rp. 10.000.000,- (dua puluh juta) rupiah sehingga mobil tersebut sudah saksi bayar lunas.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum menyerahkan BPKB mobil DAIHATSU SIGRA warna putih No.Pol. D 1868 AGS yang saksi tukar tambahkan dari mobil Toyota RUSH milik saksi tersebut dan Terdakwa hanya menjanjikan janjikan saja dengan alasan masih dalam proses ;
- Bahwa DAIHATSU SIGRA warna putih No.Pol. D 1868 AGS yang saksi tukar tambahkan dari mobil Toyota RUSH milik saat sekarang ini berada di bawah kekuasaan saksi ;
- Bahwa mobil pada saat akan menukar tambahkan mobil DAIHATSU SIGRA warna putih No.Pol. D 1868 AGS tersebut dengan mobil Toyota RUSH milik saksi, saksi tidak menanyakan perihal status kepemilikan mobil tersebut karena sepengetahuan atau sepemahaman saksi bahwa mobil DAIHATSU SIGRA warna putih No.Pol. D 1868 AGS tersebut di jual resmi di Showroom mobil Terdakwa jadi sudah tentu pastinya milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa No. rangka dan No. Mesin mobil DAIHATSU SIGRA No.Pol. D 1868 AGS tersebut karena saksi tidak pernah mengecek langsung;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SUMARWITO Alias WITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan atau diperiksa dimuka persidangan terkait perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa namun saksi tidak mengetahui kapan terjadinya sedangkan untuk perkara tindak pidana penipuan terjadi pada Rabu Tanggal 28 Juni tahun 2022 di jalan Yos Sudarso samping kantor Basarnas Timika ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pelaku yakni Terdakwa sedangkan untuk korban tindak pidana penggelapan yakni Saksi SUYOKO dan untuk korban tindak pidana penipuan yakni Saksi OUCE SATYADIPURA;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa , Saksi SUYOKO dan Saksi OUCE SATYADIPURA namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa diberikan kepercayaan oleh Saksi SUYOKO untuk menjual 1 Unit mobil EXPANDER WARNA SILVER dengan No Pol 1671 ML namun setelah mobil tersebut di jual oleh terdakwa kepada Saksi OUCE SATYADIPURA uang hasil penjualan mobil tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada Saksi SUYOKO;
- Bahwa untuk perkara penggelapan yang dilakukan terdakwa saksi baru mengetahui setelah Saksi SUYOKO menemui saksi pada sekitar awal bulan Agustus tahun 2023 yang mana pada saat itu Saksi SUYOKO menceritakan kepada saksi bahwa 1 Unit mobil EXPANDER WARNA SILVER dengan No Pol 1671 ML yang di beli oleh Saksi OUCE SATYADIPUTRA adalah mobil miliknya kemudian Saksi SUYOKO menunjukkan BPKB mobil tersebut kepada saksi dan Saksi SUYOKO juga menceritakan kepada saksi bahwa uang penjualan mobil tersebut belum di serahkan oleh Terdakwa kepada Saksi SUYOKO;
- Bahwa saat itu tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wit saksi bersama Saksi OUCE SATYADIPURA datang ke Showroom Jual beli Mobil bekas milik Terdakwa yang bearalamat di Jalan Yos Sudarso samping Barsarnas Timika dan setelah saksi dan Saksi OUCE SATYADIPURA melakukan pengecekan kondisi mobil tersebut kemudian Saksi OUCE SATYADIPURA mengirimkan uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke nomor rekening : 5095172218 bank BCA a.n MASNO dengan perjanjian dalam waktu 1 (satu) minggu akan balik nama BPKB mobil tersebut kemudian pada tanggal 04 Juli 2022 Terdakwa mengatakan bahwa BPKB mobil tersebut sudah mau jadi dan Terdakwa meminta sisa

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim



pembayaran mobil sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi OUCE SATYADIPURA mengirimkan uang tersebut ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan Nomor rekening 5095172218 namun setelah 2 (dua) minggu pelunasan mobil tersebut Terdakwa belum juga memberikan BPKB mobil yang di beli oleh Saksi OUCE SATYADIPURA dan Terdakwa mengatakan bahwa BPKB mobil tersebut masih dalam pengurusan dan akan selesai sekitar 1 (satu) bulan lagi, dan dapat saksi jelaskan juga bahwa setiap kali saksi dan Saksi OUCE SATYADIPURA meminta BPKB Mobil Terdakwa selalu mengatakan bahwa BPKB mobil masih dalam proses balik nama dan sampai dengan saat ini BPKB mobil tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi OUCE SATYADIPURA;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menunjukan BPKB mobil tersebut dan hanya menyampaikan bahwa BPKB mobil tersebut masih di Surabaya karna masih dalam Proses Mutasi dari Surabaya ke Papua dan juga Terdakwa menjanjikan bahwa paling lama 2 minggu saksi sudah bisa menerima BPKB Mobil Expander warna Putih silver tapi faktanya sampai dengan tahun 2023 saat ini saksi tidak menerima BPKB mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, Saksi OUCE SATYADIPURA mengalami kerugian sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) karena sekarang mobil sudah disita dan tidak bisa digunakan oleh saksi OUCE SATYADIPURA;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. JOHN M. HUWAE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan atau diperiksa dimuka persidangan terkait perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat saksi datang ke Showroom Mobil samping bengkel Auto RIZKI yang beralamat di Jalan Yosudarso Kab. Mimika pada saat saksi mau membeli mobil di showroom tersebut dan Terdakwa lah yang melayani saksi pada saat itu;
- Bahwa saksi membeli mobil di showroom tersebut yakni mobil Daihatsu SIGRA warna Hitam No. Pol PA 1676 MU dengan No Rangka: MHKS60J2JJJ008705 dan Nomor Mesin: 1KRA432327 dan Nomor Mesin: 1KRA432327 dengan harga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta Rupiah) dengan pembayaran secara cash/ tunai dengan bukti kwitansi yang saksi tunjukkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui BPKB tersebut adalah milik orang lain karena nama pemilik dari BPKB tersebut atas nama saksi (JHON M. HUWAE). Namun setelah Terdakwa dan Saksi SUYOKO datang ke rumah saksi dan menjelaskan kepada saksi, barulah saksi tahu bahwa BPKB yang saksi pegang tersebut merupakan BPKB atas nama orang lain;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sudah menyerahkan dokumen BPKB mobil yang saksi beli tersebut namun belakangan kami ketahui bahwa BPKB yang diserahkan kepada saksi ternyata BPKB mobil Daihatsu SIGRA warna Putih No.Pol. PA 1713 MJ dan sekira tanggal 24 September 2022 Terdakwa datang ke rumah membawa BPKB mobil Daihatsu Siga warna hitam No. Pol. PA 1676 MU yang saksi beli tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Daihatsu SIGRA warna Hitam No. Pol PA 1676 MU dengan No Rangka: MHKS60J2JJ008705 dan Nomor Mesin: 1KRA432327 saat sekarang ini berada di saksi namun sudah disita untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat akan membeli mobil tersebut saksi tidak menanyakan terkait dengan status kepemilikan mobil karena setahu saksi atau sepemahaman saksi bahwa mobil – mobil yang di jual di showroom jual beli mobil tentunya mobil yang tidak ada masalah dengan soal kepemilikan mobil sehingga saksi tidak menanyakan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. RIKI NUR CAHYA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan saudara dengan Terdakwa namun saksi memiliki hubungan pekerjaan dengannya yakni bekerja di bengkel mobil milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Yosduarso samping kantor Basarnas – Timika;
- Bahwa Saksi bekerja dibengkel milik Terdakwa sejak tahun 2017 dan pekerjaan saksi di bengkel milik Terdakwa tersebut yaitu mendempul body, mengecat dan mengelas mobil;
- Bahwa setahu saksi selain mempunyai usaha bengkel Terdakwa mempunyai usaha Showroom mobil yang berada di samping bengkel tersebut;
- Bahwa setahu saksi pemilik Showroom mobil yang berada di samping bengkel tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana showroom mobil

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjual mobil jenis Avansa, HILUX, AGHIA, CHALIA dan EXPANDER;

- Bahwa pada tahun 2022 saksi pernah melihat Terdakwa memajang mobil merk Toyota HILUX warna Putih dengan No.Pol. KT 8319 LZ, Mobil Expander Warna Silver Metalik No. Pol.PA 1713 MQ serta Mobil Sigras Warna Silver Metalik dengan No.pol. L 1556 JW di showroom mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu di jual kepada siapa dan di jual dengan harga berapa ketiga mobil tersebut karena pekerjaan utama saksi di bengkel namun kadang – kadang Terdakwa menyuruh saksi membantu menyapu di showroom mobil pada saat showroom kotor;
- Bahwa benar di Showroom mobil tersebut tidak ada karyawan khusus hanya Terdakwa sendiri yang mengurus showroom mobil tersebut;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu dimana keberadaannya ketiga mobil tersebut saat sekarang ini;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. OUCEU SATYADIPURA Alias OCE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2022 pada saat saksi di ajak oleh Saksi SUMARWITO ke bengkel / Showroom Mobil Auto RIZKI yang beralamat di Jalan Yosudarso Kab. Mimika dengan tujuan untuk membeli mobil di showroom tersebut dan di situlah saksi bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli mobil di showroom tersebut dan jenis mobil yang saksi beli yaitu mobil Mitsubishi Expander warna Silver No Pol PA 1671 ML dengan No Rangka MK2NCLMANKJ000315 dan Nomor Mesin: 4A91HM6569 dan Nomor Mesin: 4A91HM6569 dengan harga Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) dan dibayar secara 2 kali pembayaran secara transfer sampai lunas;
- Bahwa untuk 2 kali pembayaran dengan cara transfer tersebut adalah pada tanggal 28 bulan Juni 2022 saksi transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 5095172218 atas nama MASNO sebesar Rp 100 000.000,- (seratus juta rupiah) lalu pada tanggal 4 Juli 2022 saksi transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 5095172218 atas nama MASNO sebesar Rp. 125.000.000,- seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut sudah saksi bayar lunas namun hingga sekarang Terdakwa belum menyerahkan BPKB tersebut dengan alasan sedang dalam proses balik nama;

- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan BPKB mobil Mitsubishi Expander warna Silver yang saksi beli dan Terdakwa pada itu menjanjikan kepada saksi akan menyerahkan BPKB tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu setelah pelunasan mobil tersebut namun hingga sekarang Terdakwa belum menyerahkan;
- Bahwa 1 unit mobil Mitsubishi Expander No.Pol PA 1671 ML warna Silver dengan No Rangka MK2NCLMANKJ000315 dan Nomor Mesin A4A91HM6569 saat sekarang ini berada di kekuasaan saksi namun telah disita sebagai barang bukti sehingga saksi tidak memiliki kendaraan untuk saksi gunakan bekerja ;
- Bahwa pada saat akan membeli mobil tersebut saksi tidak menanyakan perihal status kepemilikan mobil tersebut karena sepengetahuan saksi mobil Expander warna Silver No.Pol. PA 1671 ML di jual resmi di Showroom dan pada saat itu penyampaian Terdakwa bahwa mobil tersebut lengkap dengan dekomennya yaitu berupa BPKB dan STNK;

- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti saat ini dimintai keterangan diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dan yang menjadi korban adalah Saksi SUYOKO selaku pemilik mobil di showroom milik Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Kab. Mimika (samping kantor Basarnas Timika);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi SUYOKO namun Terdakwa memiliki hubungan pekerjaan dengannya yakni membantu usaha jual beli mobil di showroom milik terdakwa yang beralamat di Jl. Yosduarso samping kantor Basarnas;
- Bahwa mobil yang dijual di showroom milik Saksi SUYOKO yakni mobil jenis Avansa, HILUX, AGHIA, CHALIA dan EXPANDER;
- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa pernah menjual Mitsubishi Expander dengan No.Pol . PA 1671 ML dengan no rangka. MK2NCLMANK000313 dan No Sin. 4A91HM6576;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual mobil Mitsubishi Expander dengan No.Pol . PA 1671 ML dengan no rangka. MK2NCLMANK000313 dan No Sin. 4A91HM6576 kepada Sdr. SETIA PURA untuk Alamat Terdakwa tidak tahu namun yang bersangkutan bekerja di kantor Statistik -Timika kemudian mobil tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 215.000.000,-(dua ratus lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil Mitsubishi Expander dengan No.Pol . PA 1671 ML dengan no rangka. MK2NCLMANK000313 dan No Sin. 4A91HM6576 tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi SUYOKO selaku pemilik mobil dan Showroom tersebut karena uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil Expander tersebut Terdakwa gunakan untuk main judi Online, dan minum – minuman keras serta main perempuan dan dapat Terdakwa jelaskan pada saat Terdakwa akan menggunakan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi SUYOKO selaku pemilik mobil;
- Bahwa Saksi SUYOKO pernah menyakan terkait uang penjualan mobil Mitsubishi Expander dengan No.Pol . PA 1671 ML dengan no rangka. MK2NCLMANK000313 dan No Sin. 4A91HM6576 namun pada saat itu Terdakwa sampaikan bahwa mobil Expander tersebut belum laku terjual;
- Bahwa Saksi SUYOKO tidak mengetahui bahwa mobil Mitsubishi Expander No.Pol. PA 1671 ML miliknya Terdakwa jual kepada Sdr. SETIA PURE;
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa berkenalan dengan Saksi SUYOKO di Bengkel milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Yos Sudarso samping Kantor Sar Timika. Saat itu Saksi SUYOKO sedang memperbaiki mobil di bengkel Terdakwa. Kemudian Saksi SUYOKO menyuruh Terdakwa untuk menjual mobil milik Saksi SUYOKO merek FORD warna Putih dan terjual ke salah satu pelanggan Terdakwa yang Terdakwa lupa namanya dengan harga sekitar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah). Sehingga disitulah kami berkomunikasi dengan baik dan terjalin kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi SUYOKO;
- Bahwa sekitar tahun 2018 Saksi SUYOKO kembali menyuruh Terdakwa menjual mobil merek HONDA JAZZ warna Abu – abu namun tidak terjual sehingga diambil lagi oleh Saksi SUYOKO. Pada tahun 2019 Saksi SUYOKO datang lagi dan bertanya kepada Terdakwa untuk membeli mobil Merek AVANZA dan menjual kembali dengan harga yang lebih. Beberapa bulan

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di tahun yang sama, Saksi SUYOKO datang membawa sebuah mobil Merek AVANZA warna Merah Maron dan menyuruh Terdakwa menjual mobil tersebut. Kemudian mobil Merek AVANZA warna merah maron tersebut terjual ke salah satu pelanggan Terdakwa di bengkel yang Terdakwa lupa namanya. pada tahun tersebut, Terdakwa dan Saksi SUYOKO menjual mobil lebih dari 2 (dua) mobil namun Terdakwa lupa mobil apa saja yang dijual;

- Bahwa kemudian pada tahun 2020 Terdakwa dan Saksi SUYOKO sudah menjalin komunikasi dengan baik sehingga Terdakwa dan Saksi SUYOKO sepakat menjalin kerja sama untuk jual beli mobil yang dimana modal awal untuk pembelian mobil dari Saksi SUYOKO. Hingga Terdakwa dan Saksi SUYOKO sepakat membuat *Showroom* jual beli mobil di Jl. Yos Sudarso samping Kantor SAR Timika, tepatnya di bengkel milik Terdakwa. Pada *Showroom* jual beli mobil tersebut Terdakwa dan Saksi SUYOKO menjual beberapa mobil;

- Bahwa kemudian pada tahun 2022 Saksi SUYOKO pindah tugas ke Surabaya sehingga di situlah Terdakwa kehilangan kontrol karena tidak ada yang mengawasi sehingga pada tanggal 20 Februari 2022 Terdakwa menjual mobil Mitsubishi Expander dengan No.Pol. PA 1671 ML dengan no rangka. MK2NCLMANK000313 dan No Sin. 4A91HM6576 milik Sdr. SUYOKO tanpa sepengetahuan Saksi SUYOKO kepada sdr. SETIA PURE yang berkerja di Kantor Statistik Timika dengan Harga Rp. 215.000.000 (Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah). Namun Terdakwa tidak melaporkan penjualan tersebut kepada Saksi SUYOKO;

- Bahwa ada uang hasil penjual mobil milik Saksi SUYOKO yang tidak Terdakwa serahkan dengan rincian :

- Jenis Mobil Sigr warna Putih sudah Terdakwa jual namun untuk harga dan kepada siapa Terdakwa lupa dan menurut perhitungan antara Terdakwa dan Saksi SUYOKO uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- Jenis Mobil Vios Warna Abu – abu Terdakwa jual ke sdr. SANDI namun Terdakwa lupa dengan harga berapa Terdakwa jual dan menurut perhitungan antara Terdakwa dan Saksi SUYOKO uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 39.000.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah).
- Jenis Mobil Vios Warna Abu – abu Terdakwa jual ke sdr. DEDI namun Terdakwa lupa dengan harga berapa Terdakwa jual dan menurut perhitungan antara Terdakwa dan Saksi SUYOKO uang yang

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 55.000.000 (Lima Puluh lima Juta Rupiah).

- Jenis Mobil Avanza S Warna sudah Terdakwa jual namun untuk harga dan kepada siapa Terdakwa lupa dan menurut perhitungan antara Terdakwa dan Saksi SUYOKO uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 26.000.000 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah).
- Jenis Mobil Ford Warna Silver Terdakwa jual ke sdr. DIKIN dengan harga Rp. 215.000.000 (Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah) dan uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 65.000.000 (Enam Puluh lima Juta Rupiah).
- Jenis Mobil Hiluxe Warna Putih Terdakwa jual ke sdr. SAMINO dengan harga Rp. 160.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) dan uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 160.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah).
- Jenis Mobil Vios Warna Hitam sudah Terdakwa jual namun untuk harga dan kepada siapa Terdakwa lupa dan menurut perhitungan antara Terdakwa dan Saksi SUYOKO uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan Juta Rupiah).
- Jenis Mobil Vios Warna Silver Terdakwa jual namun Terdakwa lupa Terdakwa jual kepada siapa dan seingat Terdakwa mobil tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 81.000.000 (Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) dan uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah).
- Jenis Mobil Sigras Warna Silver sudah Terdakwa jual namun Terdakwa lupa kepada siapa Terdakwa jual dan seingat Terdakwa mobil tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh Juta Rupiah) dan belum Terdakwa serahkan semuanya.
- Jenis Mobil Sigras DK Warna Hitam sudah Terdakwa jual namun Terdakwa lupa kepada siapa Terdakwa jual dan seingat Terdakwa mobil tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh Juta Rupiah) dan belum Terdakwa serahkan semuanya.
- Jenis Mobil Sigras D Warna Putih Terdakwa jual ke sdr. TOYO yang beralamat di Jl. Cendrawasih Depan KFC Timika dengan harga Rp. 115.000.000 (Seratus lima belas Juta Rupiah) dan belum Terdakwa serahkan semuanya.

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Mobil Expander Warna Silver Terdakwa jual ke sdr. KORWA yang beralamat di SP 4 Timika dengan harga Rp. 215.000.000 (Dua ratus lima belas Juta Rupiah) dan belum Terdakwa serahkan semuanya.

- Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi SUYOKO dalam menjalankan usaha Showroom jual beli mobil Terdakwa tidak mendapat gaji namun Terdakwa mendapat Fee/ persenan ketika ada mobil yang berhasil Terdakwa jual;

- Bahwa sepengetahuan dan perhitungan Terdakwa kerugian yang Saksi SUYOKO alami kurang lebih sebanyak Rp.930.000.000 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. EVI RATNA YULIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dengan upaya perdamaian.;
- Bahwa Saksi sudah berdamai dengan 3 (tiga) orang korban yaitu Saksi Supoyo, saudara Budi Marib Pamungkas dan Saksi John M. Huwae.;
- Bahwa Saksi sudah datang ke rumah korban untuk meminta maaf dan mengupayakan perdamaian.;
- Bahwa Saksi ada itikad baik untuk membayar ganti rugi kepada korban secara bertahap.;
- Bahwa Saksi ke warung Saksi Supoyo untuk meminta maaf dan akan mengurus kerugian korban Sukoyo.;
- Bahwa Saksi datang ke Saksi John M. Huwae untuk meluruskan perihal kwitansi pembelian dan akan menyelesaikan perihal BPKB mobil yang bermasalah.;
- Bahwa Saksi meminta maaf ke saudara Budi Marib Pamungkas dan ke depan akan menyelesaikan kerugian saudara Budi Marib Pamungkas.;
- Bahwa Saksi ada itikad baik untuk membayar kerugian Saksi Suyoko dengan DP Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).;
- Bahwa kerugian sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut belum dipotong komisi Terdakwa dan biaya perbaikan.;
- Bahwa kepada Saksi Supoyo telah dijamin Mobil Etios milik Saksi;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan konfrontir terhadap Saksi Korban Suyoko, Terdakwa dan Saksi Evi Ratna Yuliani yang pada pokoknya total kerugian Saksi Korban Suyoko sebesar Rp1.209.500.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah), penghitungan tersebut merupakan kesepakatan bersama antara Saksi Suyoko dengan Terdakwa. Dari proses persidangan awal hingga persidangan saat ini, Saksi Suyoko menerangkan belum ada ganti rugi yang dibayarkan keluarga Terdakwa secara dicil, namun Saksi Suyoko dihubungi oleh Bapak Penyidik Fatkhul Ulum yang menghubungkan Saksi Suyoko dengan istri terdakwa yang mengatakan kepada Saksi berniat membayar hutang secara mencicil dan belum dibicarakan berapa cicilan yang akan dibayarkan.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Jenis MITSUBISHI EXPANDER Warna Silver Metalik Nomor Polisi : PA 1671 MN dengan No Rangka : MK2NCLMANKJ000313 dan Nomor Mesin : 4A91HM6576;
2. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Mobil Expander No Pol PA 1671 MN dari Sdr. NURUL Kepada Sdr. MASNO tanggal 30 Desember 2022;
3. 4 (empat) lembar bukti transfer Bank Mandiri ke Nomor Rekening 1540017046008 Atas Nama MASNO;
4. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Expander No Pol PA 1671 MN dari Sdr. BUDI Kepada Sdr. MASNO tanggal 28 Oktober 2022;
5. 5 (lima) lembar laporan Transaksi (rekening koran) Bank MEGA dengan nomor Rekening 02-219-00-29005965 atas nama OUCEU SATYADIPURA;
6. 1 (satu) Unit Mobil Jenis MITSUBISHI EXPANDER warna Silver Metalik, Nomor Polisi PA 1671 ML, Nomor Rangka MK2NCLMANKJ000315, dan Nomor mesin 4A91HM6569;
7. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nama pemilik PETRUS PALANGAN dengan identitas kendaraan jenis Daihatsu Siga warna hitam nomor polisi PA1676MU nomor rangka MHKS60J2JJJ008705 dan nomor mesin 1KRAA432327;
8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran mobil Daihatsu Siga warna hitam nomor Polisi PA1676 MU dari saudara JOHN M HUWAE kepada saudara MASNO;
9. 1 (satu) Unit Mobil Jenis DAIHATSU SIGRA warna Hitam, Nomor Polisi PA 1676 MU, Nomor Rangka MHKS60J2JJJ008705, dan Nomor mesin 1KRA432327;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Unit Mobil Jenis SIGRA warna Putih, Nomor Polisi PA 1676 MJ, Nomor Rangka MHKS6DJ2JJJ011907, dan Nomor mesin 1KRA456761;
11. Laporan transaksi (rekening koran) Bank BRI dengan nomor rekening 342201032162538 atas nama KISWATI dari bulan September 2022 s/d bulan November 2022;
12. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor Q-03496899 dengan nama pemilik PT Aneka Putera Santosa dengan identitas kendaraan jenis mobil Mitsubshi Expander warna silver metalik nomor Polisi PA1671MQ nomor rangka MK2NC5MANKLJ00031 dan nomor mesin 4A91AN3571;
13. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor Q-03496902 dengan nama pemilik PT Aneka Putera Santosa dengan identitas kendaraan jenis mobil Mitsubishi Expander warna silver metalik nomor Polisi PA1671 MN nomor rangka MK2NCLMANKJ000313 dan nomor mesin 4A91AM6576;
14. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor Q-09232511 dengan nama pemilik John M. Huwae dengan identitas kendaraan jenis mobil Daihatsu warna putih nomor Polisi PA1317 MJ nomor rangka MHKS6DJ2JJJ011907 dan nomor mesin 1KRA456761;
15. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor Q-03496903 dengan nama pemilik PT Aneka Putera Santosa dengan identitas kendaraan jenis mobil Mitsubishi Expander warna silver metalik Nomor Polisi PA 1671ML nomor rangka MK2NC5MANKJ000315 dan nomor mesin 4A91HM6569;
16. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) nomor 10545462 dengan nama pemilik PT. ANEKA PUTERA SANTOSA;
17. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) nomor 08341040 dengan nama pemilik JOHN M.HUWAE;
18. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) nomor 200154638 dengan nama pemilik PT. ANEKA PUTERA SANTOSA;
19. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) nomor L-05980675 dengan nama pemilik PT. BUMI JASA UTAMA dengan identitas kendaraan Jenis Mobil TOYOTA HILUX warna Putih, No. Pol KT 8319 LZ, No Ka MR0FR2267F0798819, dan No Sin 2KDU764298;
20. 1 Bundel berkas mutasi 1(satu) unit kendaraan merk TOYOTA HILUX dengan nomor polisi KT 8319 LZ;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) nomor O-03692996 dengan nama pemilik EKO WAHYUDI dengan identitas kendaraan Jenis Mobil DAIHATSU warna Silver Metalik, No. Pol L 1557 JW, No Ka MHKS6DJ1JKJ012585, dan No Sin 1KRA507716;

22. 1 Bundel berkas mutasi 1 (satu) unit kendaraan merk DAIHATSU dengan nomor polisi L 1557 JW;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Showroom milik saksi korban SUYOKO Jl. Yos Sudarso samping kantor Basarnas Timika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban namun Terdakwa hanya memiliki hubungan pekerjaan dengan korban yakni membantu usaha jual beli mobil korban di showroom milik korban SUYOKO;
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa berkenalan dengan saksi SUYOKO dibengkel milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Yos Sudarso samping Kantor Sar Timika ketika itu saksi SUYOKO sedang memperbaiki mobil di bengkel Terdakwa kemudian saksi SUYOKO menyuruh Terdakwa untuk menjual mobil milik saksi SUYOKO merek FORD warna Putih dan terjual ke salah satu pelanggan Terdakwa yang Terdakwa lupa namanya dengan harga sekitar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga disitulah Terdakwa dan saksi SUYOKO mulai berkomunikasi dengan baik dan terjalin kerja sama antara Terdakwa dengan saksi SUYOKO. Sekitar tahun 2018 saksi SUYOKO Kembali meminta bantuan Terdakwa menjual mobil merek HONDA JAZZ warna Abu – abu namun tidak terjual sehingga diambil lagi oleh saksi SUYOKO. Pada tahun 2019 saksi SUYOKO datang lagi dan bertanya kepada Terdakwa untuk membantu menjual mobil Merek AVANZA milik saksi SUYOKO. Beberapa bulan kemudian di tahun yang sama saksi SUYOKO datang membawa sebuah mobil Merek AVANZA warna Merah Maron dan meminta bantuan Terdakwa menjual mobil tersebut kemudian mobil Merek AVANZA warna merah maron tersebut terjual ke salah satu pelanggan Terdakwa dibengkel yang Terdakwa lupa namanya. Pada tahun yang sama Terdakwa telah membantu Terdakwa menjual mobil lebih dari 2 (dua) mobil namun Terdakwa lupa mobil apa saja yang dijual;
- Bahwa kemudian pada tahun 2020 Terdakwa dan saksi SUYOKO sudah menjalin komunikasi dengan baik sehingga Terdakwa dan Saksi SUYOKO

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat menjalin kerja sama untuk jual beli mobil yang diamana modal awal untuk pembelian mobil dari saksi SUYOKO hingga Terdakwa dan saksi SUYOKO sepakat membuat *Showroom* jual beli mobil di jalan Yos Sudarso samping Kantor SAR Timika. Pada *Showroom* jual beli mobil tersebut Terdakwa dan saksi SUYOKO menjual beberapa mobil;

- Bahwa kemudian pada tahun 2022 saksi SUYOKO pindah tugas ke Surabaya sehingga di situlah Terdakwa kehilangan kontrol karena tidak ada yang mengawasi sehingga pada tanggal 20 Februari 2022 Terdakwa menjual mobil Mitsubishi Expander dengan No.Pol. PA 1671 ML dengan no rangka. MK2NCLMANK000313 dan No Sin. 4A91HM6576 milik saksi SUYOKO tanpa sepengetahuan saksi SUYOKO kepada saudara SETIA PURE yang berkerja di Kantor Statistik Timika dengan Harga Rp. 215.000.000 (Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah) namun Terdakwa tidak melaporkan penjualan tersebut kepada saksi SUYOKO ;
- Bahwa mobil yang di jual dishowroom milik saksi SUYOKO yakni mobil jenis Avansa, HILUX, AGHIA, CHALIA dan EXPANDER;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil Mitsubishi Expander dengan No.Pol . PA 1671 ML dengan no rangka. MK2NCLMANK000313 dan No Sin. 4A91HM6576 tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada saksi SUYOKO selaku pemilik mobil dan Showroom tersebut karena uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk main judi Online, minum – minuman keras dan main perempuan;
- Bahwa saksi korban SUYOKO pernah menanyakan terkait uang penjualan mobil Mitsubishi Expander dengan No.Pol . PA 1671 ML dengan no rangka. MK2NCLMANK000313 dan No Sin. 4A91HM6576 namun pada saat itu Terdakwa sampaikan bahwa mobil Expander tersebut belum laku terjual;
- Bahwa saksi korban SUYOKO tidak mengetahui bahwa mobil Mitsubishi Expander No.Pol. PA 1671 ML milik saksi korban SUYOKO tersebut Terdakwa jual kepada saudara SETIA PURE;
- Bahwa uang hasil penjual mobil milik saksi SUYOKO yang tidak Terdakwa serahkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Jenis Mobil Siga warna Putih sudah Terdakwa jual namun untuk harga dan kepada siapa Terdakwa lupa dan menurut perhitungan antara Terdakwa dan Saksi SUYOKO uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
 - Jenis Mobil Vios Warna Abu – abu Terdakwa jual ke saksi SANDI namun Terdakwa lupa denga harga berapa Terdakwa jual dan menurut

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan antara Terdakwa dan Saksi SUYOKO uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 39.000.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) ;

- Jenis Mobil Vios Warna Abu – abu Terdakwa jual ke saksi DEDI namun Terdakwa lupa dengan harga berapa Terdakwa jual dan menurut perhitungan antara Terdakwa dan Saksi SUYOKO uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 55.000.000 (Lima Puluh lima Juta Rupiah);

- Jenis Mobil Avanza S Warna sudah Terdakwa jual namun untuk harga dan kepada siapa Terdakwa lupa dan menurut perhitungan antara Terdakwa dan Saksi SUYOKO uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 26.000.000 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah);

- Jenis Mobil Ford Warna Silver Terdakwa jual ke saksi DIKIN dengan harga Rp. 215.000.000 (Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah) dan uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 65.000.000 (Enam Puluh lima Juta Rupiah);

- Jenis Mobil Hiluxe Warna Putih Terdakwa jual ke saksi SAMINO dengan harga Rp. 160.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) dan uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 160.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);

- Jenis Mobil Vios Warna Hitam sudah Terdakwa jual namun untuk harga dan kepada siapa Terdakwa lupa dan menurut perhitungan antara Terdakwa dan Saksi SUYOKO uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan Juta Rupiah);

- Jenis Mobil Vios Warna Silver Terdakwa jual namun Terdakwa lupa Terdakwa jual kepada siapa dan seingat Terdakwa mobil tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 81.000.000 (Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) dan uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah);

- Jenis Mobil Sigras Warna Silver sudah Terdakwa jual namun Terdakwa lupa kepada siapa Terdakwa jual dan seingat Terdakwa mobil tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh Juta Rupiah) dan belum Terdakwa serahkan semuanya;

- Jenis Mobil Sigras DK Warna Hitam sudah Terdakwa jual namun Terdakwa lupa kepada siapa Terdakwa jual dan seingat Terdakwa mobil tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh Juta Rupiah) dan belum Terdakwa serahkan semuanya;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Mobil Sigr D Warna Putih Terdakwa jual ke saksi TOYO yang beralamat di Jl. Cendrawasih Depan KFC Timika dengan harga Rp. 115.000.000 (Seratus lima belas Juta Rupiah) dan belum Terdakwa serahkan semuanya ;
- Jenis Mobil Expander Warna Silver Terdakwa jual ke saksi KORWA yang beralamat di SP 4 Timika dengan harga Rp. 215.000.000 (Dua ratus lima belas Juta Rupiah) dan belum Terdakwa serahkan semuanya.
- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut diatas Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi seperti Judi Online, Membeli Minuman Keras Jenis Alkohol, dan Main Perempuan;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi SUYOKO dalam menjalankan usaha Showroom jual beli mobil Terdakwa tidak mendapat gaji namun Terdakwa mendapat Fee/ persenan ketika ada mobil yang berhasil Terdakwa jual;
- Bahwa berdasarkan konfrontir yang dilakukan terhadap Saksi Korban Suyoko, Terdakwa dan Saksi Evi Ratna Yuliani yang pada pokoknya total kerugian Saksi Korban Suyoko sebesar Rp1.209.500.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah), penghitungan tersebut merupakan kesepakatan bersama antara Saksi Suyoko dengan Terdakwa. Dari proses persidangan awal hingga persidangan saat ini, Saksi Suyoko menerangkan belum ada ganti rugi yang dibayarkan keluarga Terdakwa secara dicicil, namun Saksi Suyoko dihubungi oleh Bapak Penyidik Fatkhul Ulum yang menghubungkan Saksi Suyoko dengan istri terdakwa yang mengatakan kepada Saksi Suyoko bahwa berniat membayar utang secara mencicil dan belum dibicarakan berapa cicilan yang akan dibayarkan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim



3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-63/Eoh.2/11/2023 tanggal 20 November 2023 adalah Terdakwa MASNO, dan di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim pembuktian unsur-unsur selebihnya mengenai hal tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja yang maksudnya adalah perbuatan Terdakwa (*persona*) dilakukan dengan penuh kesadaran dan atau memang memiliki tujuan atas perbuatannya itu serta dapat mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Showroom milik saksi korban SUYOKO Jl. Yos Sudarso samping kantor Basarnas Timika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban namun Terdakwa hanya memiliki hubungan pekerjaan dengan korban yakni membantu usaha jual beli mobil korban di showroom milik korban SUYOKO;



- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa berkenalan dengan saksi SUYOKO dibengkel milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Yos Sudarso samping Kantor Sar Timika ketika itu saksi SUYOKO sedang memperbaiki mobil di bengkel Terdakwa kemudian saksi SUYOKO menyuruh Terdakwa untuk menjual mobil milik saksi SUYOKO merek FORD warna Putih dan terjual ke salah satu pelanggan Terdakwa yang Terdakwa lupa namanya dengan harga sekitar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga disitulah Terdakwa dan saksi SUYOKO mulai berkomunikasi dengan baik dan terjalin kerja sama antara Terdakwa dengan saksi SUYOKO. Sekitar tahun 2018 saksi SUYOKO Kembali meminta bantuan Terdakwa menjual mobil merek HONDA JAZZ warna Abu – abu namun tidak terjual sehingga diambil lagi oleh saksi SUYOKO. Pada tahun 2019 saksi SUYOKO datang lagi dan bertanya kepada Terdakwa untuk membantu menjual mobil Merek AVANZA milik saksi SUYOKO. Beberapa bulan kemudian di tahun yang sama saksi SUYOKO datang membawa sebuah mobil Merek AVANZA warna Merah Maron dan meminta bantuan Terdakwa menjual mobil tersebut kemudian mobil Merek AVANZA warna merah maron tersebut terjual ke salah satu pelanggan Terdakwa dibengkel yang Terdakwa lupa namanya. Pada tahun yang sama Terdakwa telah membantu Terdakwa menjual mobil lebih dari 2 (dua) mobil namun Terdakwa lupa mobil apa saja yang dijual;
- Bahwa kemudian pada tahun 2020 Terdakwa dan saksi SUYOKO sudah menjalin komunikasi dengan baik sehingga Terdakwa dan Saksi SUYOKO sepakat menjalin kerja sama untuk jual beli mobil yang diamana modal awal untuk pembelian mobil dari saksi SUYOKO hingga Terdakwa dan saksi SUYOKO sepakat membuat *Showroom* jual beli mobil di jalan Yos Sudarso samping Kantor SAR Timika. Pada *Showroom* jual beli mobil tersebut Terdakwa dan saksi SUYOKO menjual beberapa mobil;
- Bahwa kemudian pada tahun 2022 saksi SUYOKO pindah tugas ke Surabaya sehingga di situlah Terdakwa kehilangan kontrol karena tidak ada yang mengawasi sehingga pada tanggal 20 Februari 2022 Terdakwa menjual mobil Mitsubishi Expander dengan No.Pol. PA 1671 ML dengan no rangka. MK2NCLMANK000313 dan No Sin. 4A91HM6576 milik saksi SUYOKO tanpa sepengetahuan saksi SUYOKO kepada saudara SETIA PURE yang berkerja di Kantor Statistik Timika dengan Harga Rp. 215.000.000 (Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah) namun Terdakwa tidak melaporkan penjualan tersebut kepada saksi SUYOKO ;
- Bahwa mobil yang di jual dishowroom milik saksi SUYOKO yakni mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Avansa, HILUX, AGHIA, CHALIA dan EXPANDER;

- Bahwa uang hasil penjualan mobil Mitsubishi Expander dengan No.Pol . PA 1671 ML dengan no rangka. MK2NCLMANK000313 dan No Sin. 4A91HM6576 tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada saksi SUYOKO selaku pemilik mobil dan Showroom tersebut karena uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk main judi Online, minum – minuman keras dan main perempuan;
- Bahwa saksi korban SUYOKO pernah menanyakan terkait uang penjualan mobil Mitsubishi Expander dengan No.Pol . PA 1671 ML dengan no rangka. MK2NCLMANK000313 dan No Sin. 4A91HM6576 namun pada saat itu Terdakwa sampaikan bahwa mobil Expander tersebut belum laku terjual;
- Bahwa saksi korban SUYOKO tidak mengetahui bahwa mobil Mitsubishi Expander No.Pol. PA 1671 ML milik saksi korban SUYOKO tersebut Terdakwa jual kepada saudara SETIA PURE;
- Bahwa uang hasil penjual mobil milik saksi SUYOKO yang tidak Terdakwa serahkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Jenis Mobil Siga warna Putih sudah Terdakwa jual namun untuk harga dan kepada siapa Terdakwa lupa dan menurut perhitungan antara Terdakwa dan Saksi SUYOKO uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
 - Jenis Mobil Vios Warna Abu – abu Terdakwa jual ke saksi SANDI namun Terdakwa lupa dengan harga berapa Terdakwa jual dan menurut perhitungan antara Terdakwa dan Saksi SUYOKO uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 39.000.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) ;
 - Jenis Mobil Vios Warna Abu – abu Terdakwa jual ke saksi DEDI namun Terdakwa lupa dengan harga berapa Terdakwa jual dan menurut perhitungan antara Terdakwa dan Saksi SUYOKO uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 55.000.000 (Lima Puluh lima Juta Rupiah);
 - Jenis Mobil Avanza S Warna sudah Terdakwa jual namun untuk harga dan kepada siapa Terdakwa lupa dan menurut perhitungan antara Terdakwa dan Saksi SUYOKO uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 26.000.000 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah);
 - Jenis Mobil Ford Warna Silver Terdakwa jual ke saksi DIKIN dengan harga Rp. 215.000.000 (Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah) dan uang

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 65.000.000 (Enam Puluh lima Juta Rupiah);

- Jenis Mobil Hiluxe Warna Putih Terdakwa jual ke saksi SAMINO dengan harga Rp. 160.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) dan uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 160.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);
 - Jenis Mobil Vios Warna Hitam sudah Terdakwa jual namun untuk harga dan kepada siapa Terdakwa lupa dan menurut perhitungan antara Terdakwa dan Saksi SUYOKO uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan Juta Rupiah);
 - Jenis Mobil Vios Warna Silver Terdakwa jual namun Terdakwa lupa Terdakwa jual kepada siapa dan seingat Terdakwa mobil tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 81.000.000 (Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) dan uang yang belum Terdakwa serahkan sebesar Rp. 11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah);
 - Jenis Mobil Sigras Warna Silver sudah Terdakwa jual namun Terdakwa lupa kepada siapa Terdakwa jual dan seingat Terdakwa mobil tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh Juta Rupiah) dan belum Terdakwa serahkan semuanya;
 - Jenis Mobil Sigras DK Warna Hitam sudah Terdakwa jual namun Terdakwa lupa kepada siapa Terdakwa jual dan seingat Terdakwa mobil tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh Juta Rupiah) dan belum Terdakwa serahkan semuanya;
 - Jenis Mobil Sigras D Warna Putih Terdakwa jual ke saksi TOYO yang beralamat di Jl. Cendrawasih Depan KFC Timika dengan harga Rp. 115.000.000 (Seratus lima belas Juta Rupiah) dan belum Terdakwa serahkan semuanya ;
 - Jenis Mobil Expander Warna Silver Terdakwa jual ke saksi KORWA yang beralamat di SP 4 Timika dengan harga Rp. 215.000.000 (Dua ratus lima belas Juta Rupiah) dan belum Terdakwa serahkan semuanya.
- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut diatas Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi seperti Judi Online, Membeli Minuman Keras Jenis Alkohol, dan Main Perempuan;
 - Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi SUYOKO dalam menjalankan usaha Showroom jual beli mobil Terdakwa tidak mendapat gaji namun Terdakwa mendapat Fee/ persenan ketika ada mobil yang berhasil Terdakwa jual;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim



- Bahwa berdasarkan konfrontir yang dilakukan terhadap Saksi Korban Suyoko, Terdakwa dan Saksi Evi Ratna Yuliani yang pada pokoknya total kerugian Saksi Korban Suyoko sebesar Rp1.209.500.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah), penghitungan tersebut merupakan kesepakatan bersama antara Saksi Suyoko dengan Terdakwa. Dari proses persidangan awal hingga persidangan saat ini, Saksi Suyoko menerangkan belum ada ganti rugi yang dibayarkan keluarga Terdakwa secara dicicil, namun Saksi Suyoko dihubungi oleh Bapak Penyidik Fatkhul Ulum yang menghubungkan Saksi Suyoko dengan istri terdakwa yang mengatakan kepada Saksi Suyoko bahwa berniat membayar utang secara mencicil dan belum dibicarakan berapa cicilan yang akan dibayarkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak barang yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja (*persoonlijke dienstbetrekking*) atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dalam perkara ini adalah barang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan namun dapat dikarenakan adanya hubungan pekerjaan (baik barang maupun uang), dapat dikarenakan adanya pekerjaan untuk pencarian (berupa barang) atau dapat pula dikarenakan pekerjaan untuk mendapat upah (berupa uang);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban SUYOKO dalam menjalankan usaha Showroom jual beli mobil Terdakwa tidak mendapat gaji namun Terdakwa mendapat *fee* / persenan ketika ada mobil yang berhasil Terdakwa jual, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini walaupun kepada Terdakwa dijatuhkan pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian bagi Korban dalam hal ini Saksi Suyoko, pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa melalui putusan *a quo* tidak menghapus hak keperdataan Korban dikemudian hari mengajukan gugatan perdata untuk mengembalikan seluruh uang hasil penjualan mobil yang telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Mobil Jenis MITSUBISHI EXPANDER Warna Silver Metalik Nomor Polisi : PA 1671 MN dengan No Rangka : MK2NCLMANKJ000313 dan Nomor Mesin : 4A91HM6576;
2. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Mobil Expander No Pol PA 1671 MN dari Sdr. NURUL Kepada Sdr. MASNO tanggal 30 Desember 2022;
3. 4 (empat) lembar bukti transfer Bank Mandiri ke Nomor Rekening 1540017046008 atas nama MASNO;
4. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Expander No Pol PA 1671 MN dari Sdr. BUDI Kepada Sdr. MASNO tanggal 28 Oktober 2022;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibayar lunas maka dikembalikan kepada Saudara BUDI MURIB PAMUNGKAS.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 5 (lima) lembar laporan Transaksi (rekening koran) Bank MEGA dengan nomor Rekening 02-219-00-29005965 atas nama OUCEU SATYADIPURA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Mobil Jenis MITSUBISHI EXPANDER warna Silver Metalik, Nomor Polisi PA 1671 ML, Nomor Rangka MK2NCLMANKJ000315, dan Nomor mesin 4A91HM6569;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibayar lunas maka dikembalikan kepada Saksi OUCE SATYADIPUTRA alias OUCE.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nama pemilik PETRUS PALANGAN dengan identitas kendaraan jenis Daihatsu Siga warna hitam nomor polisi PA1676MU nomor rangka MHKS60J2JJJ008705 dan nomor mesin 1KRAA432327;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran mobil Daihatsu Siga warna hitam nomor Polisi PA1676 MU dari saudara JOHN M HUWAE kepada saudara MASNO;
3. 1 (satu) Unit Mobil Jenis DAIHATSU SIGRA warna Hitam, Nomor Polisi PA 1676 MU, Nomor Rangka MHKS60J2JJJ008705, dan Nomor mesin 1KRA432327;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibayar lunas maka dikembalikan kepada Saksi JOHN M. HUWAE.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Mobil Jenis SIGRA warna Putih, Nomor Polisi PA 1676 MJ, Nomor Rangka MHKS6DJ2JJJ011907, dan Nomor mesin 1KRA456761;
2. Laporan transaksi (rekening koran) Bank BRI dengan nomor rekening 342201032162538 atas nama KISWATI dari bulan September 2022 s/d bulan November 2022;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibayar lunas maka dikembalikan kepada Saksi SUPOYO.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor Q-03496899 dengan nama pemilik PT Aneka Putera Santosa dengan identitas kendaraan jenis mobil Mitsubshi Expander warna silver metalik nomor Polisi PA1671MQ nomor rangka MK2NC5MANKLJ00031 dan nomor mesin 4A91AN3571;
2. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor Q-03496902 dengan nama pemilik PT Aneka Putera Sentosa dengan identitas kendaraan jenis mobil Mitsubishi Expander warna silver metalik nomor Polisi PA1671 MN nomor rangka MK2NCLMANKJ000313 dan nomor mesin 4A91AM6576;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor Q-09232511 dengan nama pemilik John M. Huwae dengan identitas kendaraan jenis mobil Daihatsu warna putih nomor Polisi PA1317 MJ nomor rangka MHKS6DJ2JJJ011907 dan nomor mesin 1KRA456761;

4. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor Q-03496903 dengan nama pemilik PT Aneka Putera Sentosa dengan identitas kendaraan jenis mobil Mitsubishi Expander warna silver metalik Nomor Polisi PA 1671ML nomor rangka MK2NC5MANKJ000315 dan nomor mesin 4A91HM6569;

5. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) nomor 10545462 dengan nama pemilik PT. ANEKA PUTERA SANTOSA;

6. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) nomor 08341040 dengan nama pemilik JOHN M.HUWAE;

7. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) nomor 200154638 dengan nama pemilik PT. ANEKA PUTERA SANTOSA;

8. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) nomor L-05980675 dengan nama pemilik PT. BUMI JASA UTAMA dengan identitas kendaraan Jenis Mobil TOYOTA HILUX warna Putih, No. Pol KT 8319 LZ, No Ka MR0FR2267F0798819, dan No Sin 2KDU764298;

9. 1 Bundel berkas mutasi 1(satu) unit kendaraan merk TOYOTA HILUX dengan nomor polisi KT 8319 LZ;

10. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) nomor O-03692996 dengan nama pemilik EKO WAHYUDI dengan identitas kendaraan Jenis Mobil DAIHATSU warna Silver Metalik, No. Pol L 1557 JW, No Ka MHKS6DJ1JKJ012585, dan No Sin 1KRA507716;

11. 1 Bundel berkas mutasi 1 (satu) unit kendaraan merk DAIHATSU dengan nomor polisi L 1557 JW;

yang telah disita secara sah menurut hukum dari Saksi Suyoko maka dikembalikan kepada Saksi SUYOKO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Suyoko sebesar Rp1.209.500.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum ada mengembalikan uang yang diambil tersebut dan belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Suyoko;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MASNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Mobil Jenis MITSUBISHI EXPANDER Warna Silver Metalik Nomor Polisi : PA 1671 MN dengan No Rangka : MK2NCLMANKJ000313 dan Nomor Mesin : 4A91HM6576;
 2. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Mobil Expander No Pol PA 1671 MN dari Sdr. NURUL Kepada Sdr. MASNO tanggal 30 Desember 2022;
 3. 4 (empat) lembar bukti transfer Bank Mandiri ke Nomor Rekening 1540017046008 Atas Nama MASNO;
 4. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Expander No Pol PA 1671 MN dari Sdr. BUDI Kepada Sdr. MASNO tanggal 28 Oktober 2022 ;

Dikembalikan kepada saudara **BUDI MURIB PAMUNGKAS**.

1. 5 (lima) lembar laporan Transaksi (rekening koran) Bank MEGA dengan nomor Rekening 02-219-00-29005965 atas nama OUCEU SATYADIPURA;
2. 1 (satu) Unit Mobil Jenis MITSUBISHI EXPANDER warna Silver Metalik, Nomor Polisi PA 1671 ML, Nomor Rangka MK2NCLMANKJ000315, dan Nomor mesin 4A91HM6569;

Dikembalikan kepada Saksi **OUCE SATYADIPUTRA** alias **OUCE**.

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nama pemilik PETRUS PALANGAN dengan identitas kendaraan jenis Daihatsu Siga warna hitam nomor polisi PA1676MU nomor rangka MHKS60J2JJJ008705 dan nomor mesin 1KRAA432327;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran mobil Daihatsu Siga warna hitam nomor Polisi PA1676 MU dari saudara JOHN M HUWAE kepada saudara MASNO;
3. 1 (satu) Unit Mobil Jenis DAIHATSU SIGRA warna Hitam, Nomor Polisi PA 1676 MU, Nomor Rangka MHKS60J2JJJ008705, dan Nomor mesin 1KRA432327;

Dikembalikan kepada Saksi JOHN M. HUWAE.

1. 1 (satu) Unit Mobil Jenis SIGRA warna Putih, Nomor Polisi PA 1676 MJ, Nomor Rangka MHKS6DJ2JJJ011907, dan Nomor mesin 1KRA456761;
2. Laporan transaksi (rekening koran) Bank BRI dengan nomor rekening 342201032162538 atas nama KISWATI dari bulan September 2022 s/d bulan November 2022;

Dikembalikan kepada Saksi SUPOYO.

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor Q-03496899 dengan nama pemilik PT Aneka Putera Santosa dengan identitas kendaraan jenis mobil Mitsubshi Expander warna silver metalik nomor Polisi PA1671MQ nomor rangka MK2NC5MANKLJ00031 dan nomor mesin 4A91AN3571;
2. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor Q-03496902 dengan nama pemilik PT Aneka Putera Sentosa dengan identitas kendaraan jenis mobil Mitsubishi Expander warna silver metalik nomor Polisi PA1671 MN nomor rangka MK2NCLMANKJ000313 dan nomor mesin 4A91AM6576;
3. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaran Bermotor (BPKB) nomor Q-09232511 dengan nama pemilik John M. Huwae dengan identitas kendaraan jenis mobil Daihatsu warna putih nomor Polisi PA1317 MJ nomor rangka MHKS6DJ2JJJ011907 dan nomor mesin 1KRA456761;
4. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaran Bermotor (BPKB) nomor Q-03496903 dengan nama pemilik PT Aneka Putera Sentosa dengan identitas kendaraan jenis mobil Mitsubishi Expander warna silver metalik Nomor Polisi PA 1671ML nomor rangka MK2NC5MANKJ000315 dan nomor mesin 4A91HM6569;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) nomor 10545462 dengan nama pemilik PT. ANEKA PUTERA SANTOSA;
6. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) nomor 08341040 dengan nama pemilik JOHN M.HUWAE;
7. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) nomor 200154638 dengan nama pemilik PT. ANEKA PUTERA SANTOSA;
8. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) nomor L-05980675 dengan nama pemilik PT. BUMI JASA UTAMA dengan identitas kendaraan Jenis Mobil TOYOTA HILUX warna Putih, No. Pol KT 8319 LZ, No Ka MR0FR2267F0798819, dan No Sin 2KDU764298;
9. 1 Bundel berkas mutasi 1 (satu) unit kendaraan merk TOYOTA HILUX dengan nomor polisi KT 8319 LZ;
10. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) nomor O-03692996 dengan nama pemilik EKO WAHYUDI dengan identitas kendaraan Jenis Mobil DAIHATSU warna Silver Metalik, No. Pol L 1557 JW, No Ka MHKS6DJ1JKJ012585, dan No Sin 1KRA507716;
11. 1 Bundel berkas mutasi 1 (satu) unit kendaraan merk DAIHATSU dengan nomor polisi L 1557 JW;

Dikembalikan kepada Saksi SUYOKO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Putu Mahendra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H., Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Imelda I. Simbiak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tim



Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Veni Sara, S.H.